



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK**

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yaitu:

A. Waktu & tempat pelaksanaan:

Hari/tanggal : Kamis, 5 Desember 2019.
Tempat : *Meeting Room* HARRIS suites fX Sudirman-Jakarta
Pukul : 10.39 –11.08 WIB.

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;
- Wakil Presiden Komisaris : Tuan AGOES SOELISTYO SANTOSO;
- Komisaris : Nyonya AMELIA GOZALI;
: Tuan KAREL PATIPEILOHY;
- Komisaris Independen : Tuan AHMAD NAJIB BURHANI;

Direksi :

- Presiden Direktur : Tuan TODO SIHOMBING;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan ANTHONY PRABOWO SUSILO;
- Direktur : Tuan PATRICK SANTOSA RENDRADAJA;
Nyonya DIANA SOLAIMAN;
Tuan DJATIKESUMO SUBAGIO;
Tuan TAUFIK;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan HADI CAHYADI, selaku Presiden Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 11.039.452.831 (sebelas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) saham atau 98,73% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh tiga persen) dari 11.181.971.732 (sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Pertama : 2 (dua)
 - b. Mata Acara Kedua : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

D. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**Hasil Pemungutan Suara**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	50.100	11.039.402.731	11.039.402.731
Kedua	0	49.900	11.039.402.931	11.039.402.931

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**Mata Acara Pertama :**

- Menyetujui Rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD (selanjutnya disebut "POJK 32/2015").
- Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PUT II, termasuk untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dan berkaitan dengan PUT II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - ii. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD;
 - iii. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD

- iv. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT II, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan
- v. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT II, tanpa ada suatu tindakan yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Mata Acara Kedua :

- Menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT II dengan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan hasil PUT II setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para pemegang saham Perseroan serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 5 Desember 2019
Direksi Perseroan